



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Caroline Gabriela Pakpahan
2. M. Nurrobby Fatih
3. Abednego Paniroi Rafra Gurning
4. Muhammad Thoriq Classica Perdana

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 14.00 – 14.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Abednego Paniroi Rafra Gurning
2. Caroline Gabriela Pakpahan
3. Muhammad Thoriq Classica Perdana
4. M. Nurrobby Fatih

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sandy Yudha Pratama Hulu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan untuk Perkaraan Nomor 167/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, yang hadir untuk Pemohon atau Para Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [00:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang Mulia, perkenalkan kami dari Perkaraan Nomor 167/PUU-XXII/2024 hadir lengkap, Yang Mulia. Dari yang paling kanan ada Abednego Paniroi Rafra Gurning, selaku Pemohon III. Kemudian di sebelah kanan saya ada Caroline Gabriela Pakpahan, selaku Pemohon I. Kemudian ada di sebelah kiri saya, Muhammad Thoriq Classica Perdana, selaku Pemohon IV. Dan yang paling kiri ada M. Nurrobby Fatih, selaku Pemohon II. Dan saya sendiri, Sandy Yudha Pratama Hulu, selaku Kuasa, Yang Mulia.

Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik. Jadi sudah biasa beracara di Mahkamah, jadi tidak perlu kami jelaskan bahwa agenda persidangan siang hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon. Dan nanti akan dilanjutkan dengan penasihatan jika ada dari Para Yang Mulia. Dipersilakan, siapa yang menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [01:45]

Baik, Yang Mulia. Kami mohon izin untuk menyampaikan permohonan secara bergantian nantinya, Yang Mulia. Pada pokoknya perkara ini merupakan pengujian materiil atas Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 22E

ayat (5) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk identitas Para Pemohon, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Bagian kedudukan hukum, legal standing Para Pemohon angka 1, 2, dan 3, dianggap dibacakan. Berikutnya mengenai kualifikasi. Kualifikasi Pemohon I, II, dan III pada pokoknya merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini menempuh pendidikan tinggi sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang aktif pada isu pemilu, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Pemohon I, II, dan III juga merupakan pemilih dalam pemilu dan pilkada 2024.

Bahwa sembari menempuh pendidikan sebagai mahasiswa aktif, Pemohon I, II, dan III juga aktif dalam beberapa organisasi dan aktif dalam mengkaji isu-isu pemilu, dianggap dibacakan.

Sedangkan untuk kualifikasi Pemohon IV, pada pokoknya sama dengan Pemohon I, II, dan III, Warga Negara Indonesia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga pemilih dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Selain itu, Pemohon IV juga aktif dalam pemantauan Pemilu dan Pilkada 2024, turut membentuk Satuan Masyarakat Sipil Pemantau Pilkada 2024 dan juga ikut terlibat dalam koalisi untuk pemilihan kepada daerah bersih, adil, dan demokratis dalam hal melakukan pelaporan pengaduan kepada DKPP dengan teradu KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik, dianggap dibacakan.

Berikut, Yang Mulia. Untuk kerugian konstitusional, pada pokoknya Para Pemohon I, II, dan III juga merupakan mahasiswa yang mengambil bahkan menggeluti mata kuliah asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum administrasi negara, dan pemilihan umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam menggeluti isu tersebut, Pemohon I, II, dan III menyadari adanya potensi yang serius berupa intervensi antara Menteri Dalam Negeri dengan DKPP berupa sekretaris DKPP yang diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Pemilu. Yang menunjukkan secara gamblang adanya ketergantungan administrasi yang dapat mengurangi independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang tak terduga dan dapat menguntungkan pihak tertentu. Dengan demikian, Pemohon I, II, dan III, merasa dirugikan karena ilmu, prinsip, dan asas mutlak dalam pelaksanaan birokrasi dan pemilu yang didapat selama menggeluti mata kuliah-mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tidak terlaksana dan tercederai dengan norma pasal a quo.

Untuk Pemohon IV, selain karena alasan yang sama dengan Pemohon I, II, dan III karena masih sama-sama berstatus sebagai mahasiswa, Pemohon IV juga merasa dirugikan dengan adanya keberlakuan ketentuan pasal a quo, karena ketentuan a quo membuat Pemohon IV sebagai pelapor atau pengadu di DKPP merasa pesimis terhadap independensi DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan wewenang, yaitu menerima serta menginvestigasi aduan atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Rasa pesimis ini timbul akibat adanya intervensi antara pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri yang mengangkat serta memberhentikan Sekretaris DKPP yang berarti dapat berpotensi adanya konflik kepentingan dalam proses penyelesaian perkara. Hal tersebut telah menimbulkan rasa skeptis oleh Pemohon IV, karena DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen dapat sewaktu-waktu diintervensi dengan kepentingan tertentu.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya pada bagian Posita, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [06:01]

Silakan.

6. PEMOHON: MUHAMMAD THORIQ CLASSICA PERDANA [06:02]

Masuk pada bagian Posita atau Pokok-Pokok Permohonan, Yang Mulia.

A. DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri harus dipersamakan status kedudukannya dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya.

Pertama, ketidaksesuaian pengaturan kewenangan dan Kementerian DKPP dalam sistem penyelenggaraan pemilu.

Bahwa pasal 155 ayat (1) UU Pemilu dengan tegas menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. Yang menunjukkan bahwa DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XIII/2010 yang menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Termasuk badan pengawas pemilu sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu yang harus bersifat mandiri.

Kedua, ketergantungan administratif DKPP terhadap Pemerintah yang mengurangi independensi dalam pengolahan anggaran.

Bahwa Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu mengatur peran vital DKPP dalam menjaga integritas dan netralitas penyelenggaraan pemilu melalui

pengawasan kode etik Anggota KPU dan Bawaslu di semua tingkat. Untuk itu, DKPP harus diperlakukan setara dengan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang saling mendukung demi pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Dalam praktiknya, DKPP masih bergantung pada Kementerian Dalam Negeri dalam hal pengolahan anggaran. Berbeda dengan KPU dan Bawaslu yang memiliki otonomi penuh.

Ketiga, pengaruh ketergantungan administratif terhadap struktur kesekretariatan DKPP.

Bahwa Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu memperlihatkan ketergantungan administratif DKPP terhadap Kemendagri yang menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur kelembagaan pemilu. Sementara KPU dan Bawaslu memiliki independensi penuh dalam pengolahan anggaran. DKPP harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kemendagri. Hal ini berpotensi mengurangi independensi DKPP dalam menjalankan tugasnya. Prinsip negara yang netral dalam proses demokrasi seperti yang tercermin dalam teori state neutrality, menuntut agar lembaga penyelenggara pemilu tidak terpengaruh oleh kekuatan politik.

Bahwa perbedaan ini menciptakan ketidaksesuaian dalam hal independensi kelembagaan yang dapat mengurangi kredibilitas DKPP dalam menjaga kode etik pemilu. Sebagai lembaga pengawas kode etik, DKPP seharusnya diperlakukan setara dengan KPU dan Bawaslu dalam hal independensi administratif dan pengelolaan anggaran agar dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dari pengaruh eksternal.

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon, keberadaan Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu menimbulkan ketergantungan langsung DKPP terhadap pemerintah, khususnya melalui pengelolaan anggaran dan kedudukan administratif di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ketergantungan ini bertentangan dengan prinsip independensi yang diamanatkan bagi lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [09:07]

Silakan.

8. PEMOHON: CAROLINE GABRIELA PAKPAHAN [09:10]

Masuk pada bagian Posita, B, Yang Mulia.

Bahwa Kesekretariatan DKPP yang berada di bawah naungan Menteri Dalam Negeri bertentangan dengan prinsip manajemen demokrasi.

Pertama. Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU Pemilu, dapat diketahui bahwa DKPP merupakan suatu lembaga yang memiliki sistem organisasi dan tata kerja formal tersendiri yang dibuktikan dengan adanya kewenangan, fungsi, dan prosedur kerja tersendiri, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara struktur. Selain itu, terkait teori manajemen birokrasi menurut Max Weber juga menjelaskan bahwa dalam pengelolaan organisasi atau pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, suatu organisasi harus memiliki pendekatan yang mengutamakan nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan organisasi atau pemerintahan, guna menciptakan lingkungan yang inklusif, transparan, dan akuntabel, meskipun membutuhkan pengelolaan konflik dan waktu yang lebih baik. Sehingga, dalam rangka menjaga independensi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan tugasnya, setiap lembaga negara wajib memiliki sistem manajemen birokrasi yang mandiri, terstruktur, dan sesuai dengan fungsi serta kewenangannya, serta tidak dapat dicampurtangankan dengan lembaga lain agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, atau intervensi yang dapat mengganggu jalannya proses administrasi dan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu, dinyatakan bahwa Sekretariat DKPP dipilih oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini telah menunjukkan bahwa telah adanya intervensi dari Kemendagri terhadap pelaksanaan tugas DKPP secara struktural. Hal ini jelas tidak tepat, karena DKPP merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan mandiri sesuai dengan fungsinya. Seharusnya, lembaga pemerintahan tidak boleh memiliki posisi lebih besar atau mengintervensi lembaga negara karena hal ini dapat mengurangi independensi dan kewibawaan lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugasnya. Selain itu bahwa pemerintah juga beranggapan bahwa adanya penggabungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DKPP dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri merupakan suatu upaya agar posisi dan peran DKPP terlepas dari adanya konflik kepentingan dengan unsur penyelenggara pemilu yang diawasi, yakni KPU dan Bawaslu.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, Yang Mulia, hal tersebut sesungguhnya adalah salah sebab conflict of interest tidak dapat diselesaikan dengan menciptakan conflict of interest baru karena pendekatan semacam ini hanya akan menimbulkan tumpang tindih kepentingan yang lebih kompleks dan mengancam integritas pengambilan keputusan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan ini, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Pasal 163 ayat (3) Undang-

Undang Pemilu yang menimbulkan ketergantungan langsung Lembaga DKPP terhadap pemerintah yang berpotensi mengkurasi independensi lembaga DKPP bertentangan dengan prinsip pemilu yang sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

9. PEMOHON: M. NURROBBY FATIH [12:31]

Masuk pada bagian Posita C, Yang Mulia. Bahwa Kesekretariatan DKPP yang bersifat mandiri dibutuhkan dalam rangka menjaga imparialitas, DKPP sebagai lembaga penegakan etika penyelenggara pemilu. Bahwa pemilu merupakan bentuk realisasi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, sebuah keniscayaan setiap penyelenggaraan pemilu terdapat beragam kecurangan dan manipulasi yang dilakukan oleh segenap komponen pemangku kepentingan dalam pemilu. Bahwa prinsip dasar pemilu merujuk dari Release Administration and Cost of Election bahwa pemilu harus diselenggarakan dengan sikap dan perilaku yang adil dan setara kepada semua pihak. Pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara yang memiliki sikap integritas jika ditopang oleh kemandirian, transparansi, efisiensi, profesional, berorientasi, pelayanan yang ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu.

Bila merujuk buku *Improving Electoral Practice Case Studies and Practical Approaches* dinyatakan bahwa dalam rangka demokrasi yang kuat proses pemilu harus didasari oleh dua standar dasar, kredibilitas dan integritas, yakni kredibilitas dari penyelenggara pemilu maupun integritas dari keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Standar demokratis pemilu mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dimana salah satu standar tersebut berpijak pada para penyelenggara pemilu yang berintegritas pula. Berdasarkan peran penyelenggara pemilu yang demikian pentingnya, maka setiap langkah dan tindakan penyelenggara pemilu harus senantiasa berpedoman pada peraturan undangan-undangan dan kode etik yang berlaku.

Bahwa DKPP sebagai lembaga peradilan etik kepemiluan memiliki fungsi campuran, yakni pertama fungsi administratif, kedua fungsi regulatif, dan ketiga fungsi penghukuman.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

10. PEMOHON: ABEDNEGO PANIROI RAFRA GURNING [14:45]

Melanjutkan pada bagian lanjutan dari Posita C, Yang Mulia. Bahwa dalam Pasal 459 Undang-Undang Pemilu juga memposisikan DKPP selayaknya badan yang bertugas menjalankan fungsi kuasi judicial pada rana etika penyelenggara pemilu, hal ini dibuktikan dengan mengutip pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie dalam catatan pengantar pada salah satu buku yang diprakarsai oleh Komisi Yudisial, "Sungguh terang bahwa terdapat berbagai macam kekuasaan yang menjadi penentu apakah suatu lembaga negara dapat diklasifikasikan sebagai lembaga kuasi judicial atau bukan." Berdasarkan pandangan Jimly Asshiddiqie, yakni yang pertama, kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan. Yang kedua, kekuasaan untuk mendengar, menentukan, atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan. Serta yang ketiga, kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat suatu subjek hukum.

Berdasarkan doktrin tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga DKPP, termasuk dalam kategori lembaga kuasi judicial. Maka dari itu, dalam melaksanakan tugasnya kewajiban dan kewenangan DKPP pun mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip peradilan hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan elaborasi tersebut, sudah sepantasnya lembaga DKPP memiliki kedudukan yang netral tidak, berpihak, independen, serta tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun.

Bahwa dalam struktur kelembagaan DKPP yang seharusnya independen dan tidak dicampuri oleh unsur kekuasaan manapun, nyatanya menunjukkan hal yang sebaliknya melalui Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, dimana ketentuan tersebut secara jelas menandakan adanya intervensi unsur pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, dimana hal tersebut berpotensi mengkurasi independensi DKPP dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang jelas menimbulkan ketergantungan langsung lembaga DKPP terhadap pemerintah yang berpotensi mengkurasi independensi lembaga DKPP bertentangan dengan prinsip pemilu yang sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertentangan dengan asas adil yang sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masuk pada bagian terakhir, Yang Mulia, di bagian Petitem. Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang

Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sepanjang frasa *diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DKPP', sehingga ketentuan dimaksud selengkapnya berbunyi, "Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DKPP."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [18:15]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, dipersilakan Yang Mulia Bapak Daniel untuk memberikan penasihatannya. Silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, juga Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.

Pemohon dan Kuasa, ya. Ini kuasanya ini yang juara satu speaker lomba debat Bawaslu kemarin?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [18:47]

Benar, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:48]

Ya, saya lihat wajahnya dan namanya mirip. Ternyata benar, ya. Masih mahasiswa hukum, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [18:57]

Masih, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:57]

Masih, ya. Tapi dalam kapasitas ini sebagai kuasa hukum?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [19:01]

Benar, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:02]

Oke. Ini saya lihat dari kualitas permohonannya bagus, ya. Ini karena juga sudah berapa kali ini Kuasa ajukan permohonan di MK? Mungkin sebagai Pemohon maupun sebagai kuasa.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [19:17]

Untuk sebagai Pemohon satu, Yang Mulia, untuk kuasa ada dua, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:21]

Berarti tambah hari ini jadi empat.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [19:23]

Empat, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Empat, ya. Makanya permohonannya saya lihat cukup bagus, mulai dari sistematika, kemudian isi dari sistematika itu, ya.

Nah, saya mungkin hanya lebih fokus pada Posita saja ya, substansi dari Permohonan ini, yang lain saya kira Pemohon dan Kuasa pasti sudah mendalami, mungkin nanti kalau ada yang kurang mungkin akan disampaikan oleh Para Yang Mulia yang lain, tapi saya masuk pada segi substansi saja dulu, ya.

Nah, keberadaan DKPP ini, ya nanti coba dicermati. Kalau tadi kekhawatiran Para Pemohon terkait dengan soal independensi, ini kan DKPP lebih pada penegakan etika, ya. Jadi lembaga etika. Nah, apakah ada potensi untuk diintervensi oleh kekuasaan? Kalau memang itu ada, nanti coba dielaborasi, ya, elaborasi. Karena berbeda dengan posisi KPU atau Bawaslu yang terstruktur sampai ke bawah, yang juga dari segi personel, ini kan jumlahnya juga banyak, ya. Nah, saya kira, saya belum tahu ini indikator untuk penentuan sekjen dan sekretaris ini, tapi kalau sekretaris, setahu saya itu eselon II. Kalau sekjen itu eselon I. Nah, eselon I itu biasanya diangkat oleh Presiden. Kalau dia masih eselon II, itu tidak bisa oleh Presiden, ya. Jadi kalau kita lihat dalam kasus ini, diangkat oleh Mendagri, ya. Kecuali misalnya posisi sekretaris DKPP berubah menjadi sekjen, itu sudah pasti diangkat oleh presiden. Umumnya sekretaris itu sudah pasti eselon II, kecuali ya ada pengecualian itu Sekretaris Mahkamah Agung. Karena di samping sebagai sekretaris, juga ada jabatan fungsional, ya, fungsional kalau tidak salah, untuk jabatan sekretaris di Mahkamah Agung. Jadi itu agak berbeda dengan sekretaris pada kelembagaan, kementerian, dan sebagainya.

Nah, itu nanti coba diperdalam, ya. Termasuk juga nanti soal legal standing ini, coba diuraikan, karena ini kan pintu masuk, ya. Minimal potensial, ya, memang dalam beberapa permohonan itu terkait dengan Undang-Undang Pemilu, kalau dia punya hak memilih, punya hak pilih, itu biasanya ada diberi potensial oleh Mahkamah, ya. Tidak sebuah norma dengan hak memilih otomatis diberikan legal standing. Apalagi yang dipersoalkan ini kan sebenarnya kesekretariatan, ya, jadi bukan esensi pemilunya. Nanti coba dielaborasi, supaya Para Pemohon ini memiliki kedudukan hukum, ada kerugiannya minimal potensial. Kalau aktual, sudah pastikan bukan, ya, sudah pasti tidak. Nah, minimal ada potensialnya. Itu supaya bisa dielaborasi, supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Nah, kemudian ... karena itu, ini terkait dengan legal standing untuk yang posita nanti ya, tidak akan masuk pokok perkara kalau LS juga nanti tidak diperkuat.

Nah, kemudian kalau bisa, ya, diperkuat dengan teori, ya, atau mungkin ada contoh di negara-negara lain, di mana posisi dewan etik itu kalau ada sekretarisnya harus diangkat oleh Presiden, ya, kalau misalnya ada, ya. Jangan-jangan DKPP ini hanya ada di Indonesia, ada di seluruh dunia kan, kita juga belum tahu. Tapi kalau misalnya dalam melakukan riset nanti, ya, mungkin kalau ada supaya bisa meyakinkan Hakim. Nanti coba diriset, ya, terkait dengan putusan-putusan MK. Kalau tidak salah pernah terkait dengan Sekretariat KPPU, ya, kalau tidak salah, ya. Ada juga. Nanti coba dilihat terkait dengan putusan-putusan MK soal posisi ini. Kalau selama dia jadi sekretaris, sudah pasti itu tidak oleh presiden, ya. Kecuali sekjen, itu oleh Presiden.

Nah, saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Nanti mungkin akan dilengkapi dari Para Yang Mulia yang lain. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [24:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Arsul.

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:46]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Para Pemohon dan Kuasanya yang saya hormati. Saya berusaha untuk membaca Permohonan lengkap dan menyimak tadi apa yang telah Saudara presentasikan, ya, terkait dengan Pokok-Pokok Permohonan. Saya mau tanya ini, tapi memang pertanyaannya ada sedikit suudzon, ya. Ini Permohonan murni, ya, dari Para Pemohon atau ada pengaruh bujukan dari yang di DKPP?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [25:28]

Murni, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:29]

Murni, ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [25:30]

Karena Pemohon IV juga kemarin sudah melapor (...)

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:31]

Benar, ya, murni, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [25:32]

Benar, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:33]

Oke. Saya menjadi harus husnudzon, berperasangka baik setelah mendapatkan penegasan, ya. Nah, saya kira karena ... terutama Kuasa Pemohon sudah sering beracara, maka kan tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, ya. Ini terkait dengan legal standing, ya. Selain status Pemohonnya harus jelas, perorangan warga negara, ya, ini kan juga kemudian harus ditunjukkan, ya, kerugian konstitusionalnya, ya. Apa sih kerugian konstitusional Para Pemohon dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian itu? Harus ada hubungan kausalitasnya, ya.

Nah, sekilas tadi yang saya dengarkan, ya, kerugian konstitusionalnya kan potensial, ya, tapi dengan uraian karena cemas, ya. Akibat sekretarisnya itu yang mengangkat dan memberhentikan Menteri Dalam Negeri, maka Para Pemohon cemas. Nanti kalau mengadakan katakanlah persoalan pelanggaran penyelenggara pemilu dalam hal ini jajaran KPU atau jajaran Bawaslu, ini tidak ditangani dengan baik.

Nah, ini saya kira tidak cukup dengan sekadar menyampaikan rasa cemas, ya. Ini harus ditunjukkan dengan katakanlah, walaupun tidak terkait dengan apa yang pernah dialami oleh Pemohon, tapi telah dialami oleh yang lain, ya. Apa benar kecemasan itu berdasar? Nah, DKPP kemarin saya kira minggu ini itu baru memperhentikan Ketua KPU Jawa Barat. Sebelumnya bahkan memperhentikan Ketua KPU RI, gitu lho, Ketua dan Anggota KPU RI sekaligus, ya, dengan Sekretaris yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri tadi. Jadi di mana letak kecemasannya yang mendukung letak kecemasannya ada di mana, gitu lho? Wong dengan sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri saja sudah banyak itu yang dipecatin. Sebelumnya, ya, komisioner ... apa ... periode sebelumnya pernah juga ada Komisioner KPU yang diberhentikan, ya. Itu yang diberhentikan, belum yang dikasih peringatan, ya. Itu ... apa ... kalau sepanjang yang saya tahu, semua Komisioner Bawaslu sekarang itu sudah pernah diperingat ... diperingati itu oleh DKPP, ya. Jadi, kecemasan ini basisnya apa? Karena faktualnya, justru menunjukkan hal yang sebaliknya, ya. Itu harus diyakinkan, ya. Itu, ya. Kecuali kalau ... apa ... norma yang Anda uji itu diuji oleh orang yang pernah jadi Sekretaris DKPP. Nah, itu lain urusannya. Itu, ya. Atau orang yang ... apa ... mau jadi Sekretaris DKPP gagal, gitu lho. Nah, itu lain. Itu, ya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi, meskipun ini yang diuji adalah Undang-Undang Pemilu, tapi ini kan kaitannya dengan katakanlah, ya, inti esensi dari pemilu, yaitu hak memilih dan hak dipilih, ini agak jauh ini, ya. Saya enggak mau mengatakan jauh sekali, gitu, agak jauh saja, gitu, ya. Itu.

Nah, yang kedua, saya kira ini kan karena para mahasiswa, ya. Maka nanti dalam perbaikan Permohonan, kalau memang ... apa ... penasihatan ini diikuti, risetnya harus diperluas, ya, untuk mendukung

argumentasi, ya. Dilihat dulu coba, ya, Peraturan Presiden tentang OTK (Organisasi dan Tata Kerja) DKPP, itu Perpres Nomor 67 Tahun 2018, ya. Saya enggak tahu persis, apakah sudah ada yang baru atau tidak. Tapi yang saya tahu adalah Perpres 67 Tahun 2018 itulah yang mengatur tentang OTK DKPP.

Nah, kalau kita lihat perpresnya, ini nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, ya. Maka karena DKPB itu dibandingkan dengan katakanlah penyelenggara atau yang utama dalam penyelenggaraan pemilu, yakni KPU dan Bawaslu yang punya aparatur, ya, sampai tingkat kabupaten dan bahkan aparatur adhoc di tingkat kecamatan, desa, sampai TPS, ya. Jadi, yang diurus banyak, gitu, ya, maka DKPB ini berbeda. Karena ini walaupun, ya, nasional dalam pengertian wilayah kerjanya itu bisa memeriksa dan mengadili pelanggaran etik seluruh penyelenggara pemilu yang utama, yakni KPU dan Bawaslu, ya, tapi ini kecil, hanya ada di Jakarta, ya. Nah, kalau Anda baca nanti Perpres OTK DKPP Perpres 67/2018, maka memang benar yang disampaikan Pak Daniel tadi, Yang Mulia Pak Daniel, ya. Sekretaris DKPP itu levelnya adalah level jabatan tinggi pratama, Eselon IIA. Berbeda dengan, ya, Sekretaris Utama KPU atau Bawaslu, itu Eselon I, ya. Jadi, walaupun sekretaris lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif, tidak berarti itu sama, ya. Dalam arti ... apa ... jenjang kepangkatan atau jenjang statusnya, nah nanti dibaca, baik ini ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 20 itu yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di sana sudah diatur, di Pasal 29 nanti dibaca, ya. Bahwa kalau posisi jabatannya itu, ya, itu pejabat pimpinan tinggi utama, ya, dan pimpinan jabatan tinggi madya, serta jabatan fungsional tertinggi, ya, maka memang pengangkatan dan pemberhentiannya tidak dilakukan oleh presiden. Jadi presiden itu hanya mengangkat dan memperhentikan yang pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional tertinggi, ya, contoh siapa pejabat fungsional tertinggi itu, Panitera Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Konstitusi, ya, atau jabatan, karena jabatannya adalah panitera ahli utama, nah, itu sebagai fungsional.

Jadi kalau permohonan ini dikabulkan, kan Putusan MK kan se-level dengan undang-undang, maka menjadi bertabrakan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kan enggak mungkin juga MK memutuskan sesuatu yang kemudian menimbulkan komplikasi benturan dengan undang-undang yang lain. Kalau benturannya dengan PP, enggak masalah, karena Putusan MK levelnya lebih tinggi. Tapi kalau benturannya dengan sesama undang-undang, sementara yang ini tidak dimohonkan, gimana? Nah, itu harus di ... apa ... perhatikan, maka ini harus direkonstruksi kembali kalau memang mau diperbaiki, ya itu.

Nah ... apa ... jadi, itu saya kira yang pokok dari saya. Kalau soal format alas ... Petitum segala macam, saya kira sudah bagus. Hanya

argumentasinya harus dibangun lebih baik, karena yang Anda mohonkan itu, ya, pertama terkait dengan legal standing, ya, itu meskipun .. apa ... ini pengujian ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, tapi tidak terkait langsung dengan itu tadi, isu hak memilih dan hak dipilih. Kalau isunya itu Anda pemilih, ya, itu diberikan. Saya kira sudah banyak putusan MK soal itu, ya. Tapi karena yang Anda mohonkan itu adalah terkait dengan posisi sekretaris, ya, yang dimana itu tidak hanya, ya, urusannya atau diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tapi juga terkait dengan Undang-Undang ASN, ya, maka itu harus diperhatikan.

Saya kira, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih, saya kembalikan.

31. KETUA: SUHARTOYO [35:50]

Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

Itu, ya, Saudara Para Pemohon, jadi temuan saya juga sama dengan apa yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya, memang Pemohon atau Para Pemohon harus lebih mendetailkan kembali berkaitan dengan jabatan sekretaris DKPP ini levelnya ada pada titik mana? Karena itu berkaitan erat dengan pejabat yang berwenang untuk mengangkat. Jadi, tidak semata-mata ini berkaitan dengan ada politik di balik itu yang tujuannya adalah membatasi independensi, tapi bagaimana kemudian menyelaraskan dengan ketentuan tentang administrasi kepegawaian.

Ini memang betul di 163 ayat (2) dan (4) ini sekretaris DKPP adalah jabatan pimpinan tinggi pratama. Pimpinan tinggi pratama ini bisa jadi Eselon 1, tapi satunya bukan 1a. 1b ada, Yang Mulia? 1b atau 2. Ini dikhawatirkan memang ini seandainya pun 1b, ini memang bukan menjadi kewenangan presiden, kecuali memang 1a. Kalau 1a untuk Pak Sekjen, Sekjen MK, Sekjen KPU, Sekjen.

Nah, kemudian kan di bawah ya Para Pemohon, di ayat (4) nya itu sekretariat ... sekretaris DKPP bertanggung jawab pada Ketua DKPP, sebenarnya juga mengunci juga ini. Jadi, meskipun dia diangkat oleh Mendagri, tapi pertanggungjawabannya adalah pada Ketua DKPP sebenarnya, bukan kepada Mendagri. Artinya juga kemudian keraguan-raguan berkaitan dengan kemandirian itu juga sebenarnya sudah teratasi dengan adanya ruang lingkup pertanggungjawaban Sekretaris DKPP kepada Ketua DKPP itu.

Nah oleh karena itu, silakan dipertimbangkan kembali, apakah tetap akan diperbaiki permanen dengan diberikan pendalaman soal argumentasi hukumnya, argumentasi konsionalitasnya, kemudian ... dan hal-hal lain yang tadi dinasihatkan oleh Para Yang Mulia tadi.

Kemudian, berkaitan dengan ini saya hanya ingin menambahkan sedikit, mungkin sekedar formalitas. Ini kan permohonan diajukan secara bersama-sama, tidak menggunakan alternatif maupun sendiri-sendiri, nanti khawatirnya kalau satu paket ini tidak selalu bisa kompak hadir di

persidangan, meskipun sudah diwakili Kuasa Hukum, khawatirnya nanti ada persoalan. Meskipun Sandy selalu bisa mewakili empat Pemohon ini, tapi karena nomenklaturnya adalah selalu bersama-sama, bagaimana kalau kemudian suatu saat misalnya satu di antara empat ini berhalangan untuk kemudian tidak melanjutkan Permohonan ini atau ada halangan lain yang ... nanti lebih baik di-insert saja bersama-sama maupun sendiri-sendiri di halaman depan, heading-nya. Ada yang mau disampaikan Sandy atau cukup? Silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [39:67]

Terima kasih, Yang Mulia atas nasihat dari Yang Mulia bertiga, kami nanti akan memperbaiki permohonan ini termasuk mengenai legal standing, Yang Mulia. Karena kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa ini bukan permohonan titipan karena memang Pemohon IV-nya sudah pernah melapor ke DKPP, sehingga memang kami dari Para Pemohon itu memang murni untuk mengajukan permohonan ini.

Mungkin juga mengenai frasa tadi antara *sekretaris* dan *sekretaris jenderal*, kami akan tinjau lebih dalam apakah memang harus beralih menjadi sekretaris jenderal atau tidak dalam permohonan ini. Kami akan memperbaiki, Yang Mulia, sesuai dengan waktu yang disampaikan oleh Yang Mulia, nantinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [40:37]

Baik, terima kasih.

Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu hingga hari Rabu, selambat-lambatnya ya, hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, baik permohonan hard copy maupun soft copy-nya sudah diserahkan kepada Mahkamah. Nanti Mahkamah akan segera menjadwalkan untuk sidang perbaikan. Syukur-syukur bisa lebih cepat, lebih baik. Jika memang pertimbangannya adalah tetap mau melanjutkan Permohonan ini. Jelas?

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB

Jakarta, 5 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

